



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706, 5342709, 5344508, 5345075
Fax : 5485413, 5346707, Kode Pos 60275
SURABAYA

PENETAPAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 421.5/258/112.09/2001

TENTANG
ALIH FUNGSI SLTP - PPK NEGERI
MENJADI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

- Menimbang : Bahwa untuk memberdayakan aset sekolah kearah yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat pada penyediaan tenaga kerja tingkat menengah, dipandang perlu membuka Lembaga Pendidikan yang menghasilkan lulusan siap bekerja dengan mengalihfungsikan SLTP PPK menjadi SMK Negeri
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
- b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
- c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76 tahun 1996 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.
- b. Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen.
- c. Nomor 16 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 Tahun 1995 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0490/U/1992 tentang susunan organisasi tugas dan wewenang.
- b. Nomor : 036/1997 tentang perubahan nomenklatur SMKTA menjadi SMK

8. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :

c. Nomor 545/C.4/AN/2001 tertanggal 26 Januari 2001 tentang Penataan dan Pengembangan SLTP - PPK ;

d. Nomor 2830/C.5/MN/2001 tertanggal 2 Mei 2001 tentang peningkatan SLTP - PPK menjadi SMK Negeri.

Memperhatikan :

1. Surat rekomendasi Bupati Pemerintah Kabupaten Madiun tanggal 28 Maret 2001 nomor : 421/165/414.023/2001.
2. Surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Kabupaten Madiun tanggal 15 Desember 2000 nomor : 421.3/642/414.040/2000.
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional nomor : 2830/C.5/MN/2001 tanggal 2 Mei 2001.

PENETAPAN

Menetapkan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tentang alihfungsi SLTP - PPK Negeri menjadi SMK Negeri.

Pasal 1

- (1) Mengalihfungsikan SLTP - PPK Negeri 2 Wonoasri Caruban Madiun menjadi SMK Negeri 1 Wonoasri Caruban Madiun.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMK Negeri sebagaimana dimaksud pasal 1 (1), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 036/C/1997.
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 036/C/1997 tanggal 7 Maret 1997.

Pasal 3

Pembukaan dan alihfungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (1) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada mata anggaran yang sesuai dengan alokasi dana Pemerintah Kabupaten Madiun.

- PEREMPTORIAL PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- (2) Pelaksanaan Penetapan ini ditunjang pula oleh pemberdayaan Dana Swadaya Masyarakat.

Pasal 5

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 6

Apabila dikemudian hari ada akibat yang belum diatur dengan Surat Penetapan ini, diatur dengan Surat Penetapan lainnya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Agustus 2001
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur



Drs. H. RASLYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.130676185

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Propinsi Jawa Timur
2. Bapak Bupati Madiun.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta.
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
6. Kepala Subdin Dikmenum Dinas P dan K Propinsi Jatim.
7. Kepala Subdin Dikmenjur Dinas P dan K Propinsi Jatim.